



**PERATURAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDERAAN BERMOTOR**

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2018**



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 9
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam segala aspek;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta memberikan pelayanan yang maksimal dalam pengujian kendaraan bermotor, perlu meninjau kembali tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor agar supaya biaya penyediaan jasa dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut dapat dilakukan dengan lebih baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
16. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133/Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Rumah-Rumah, Bak Muatan dan Komponen-Komponennya;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2002 tentang Persyaratan Teknis Sabuk Keselamatan;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2007 tentang Kendaraan Pengangkut Peti Kemas di Jalan;
24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 141 Tahun 2004 tentang Ambang Batas Kendaraan Bermotor Baru;
25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Kendaraan Bermotor Lama;

 3

26. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor 1076 Tahun 2005 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
27. Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2752 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor Serta Tanda Samping Kendaraan Bermotor;
28. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2009 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan
WALIKOTA PEKANBARU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 diubah dan ditambah angka 33 dan 34 sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Daerah di bidang perhubungan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.



33. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat dengan JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
34. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat dengan JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari:
 - a. Mobil Penumpang.
 - b. Mobil Bus.
 - c. Mobil Barang.
 - d. Kereta Gandengan.
 - e. Kereta Tempelan.
 - f. Kendaraan Khusus; dan
 - g. Kendaraan Bermotor lain sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan yang menggunakan jasa fasilitas peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor dipungut retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan bukti pembayaran berupa kwitansi resmi dan/atau tanda bukti telah melakukan pembayaran dengan cara E-Billing pada Bank yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Komponen tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. biaya jasa uji.
 - b. pembuatan pelat samping (cat semprot).
 - c. pembuatan tanda samping dengan stiker kecil.
 - d. pelat uji, timah segel dan kawat (1 pasang); dan
 - e. buku uji (kartu uji).

 5

(3) Tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor bagi setiap kendaraan yang menggunakan jasa fasilitas peralatan pengujian kendaraan bermotor di tetapkan sebagai berikut:

a. dihapus.

b. Mobil Penumpang Umum:

No.	Jenis Mobil Penumpang Umum	Tarif
1.	biaya jasa uji	Rp. 20.000,-
2.	pembuatan pelat samping (cat semprot)	Rp. 7.500,-
3.	pembuatan tanda samping dengan stiker kecil	Rp. 12.500,-
4.	plat uji, timah segel dan kawat (1 pasang)	Rp. 10.000,-
5.	buku uji (kartu uji)	Rp. 20.000,-

c. Mobil Bus kecil (JBB s/d 5.000 kg)

No.	Jenis Mobil Bus	Tarif
1.	biaya jasa uji	Rp. 30.000,-
2.	pembuatan tanda samping semprot	Rp. 7.500,-
3.	pembuatan tanda samping dengan stiker kecil	Rp. 12.500,-
4.	plat uji, timah segel dan kawat (1 pasang)	Rp. 10.000,-
5.	buku uji (kartu uji)	Rp. 20.000,-

d. Mobil Bus sedang (JBB 5001 s/d 8.000 kg)

No.	Jenis Mobil Bus	Tarif
1.	biaya jasa uji	Rp. 50.000,-
2.	pembuatan tanda samping semprot	Rp. 7.500,-
3.	pembuatan tanda samping dengan stiker besar	Rp. 15.000,-
4.	plat uji, timah segel dan kawat (1 pasang)	Rp. 10.000,-
5.	buku uji (kartu uji)	Rp. 20.000,-


e. Mobil Bus besar (JBB 8001 s/d 16.000 kg)

No.	Jenis Mobil Bus	Tarif
1.	biaya jasa uji	Rp. 100.000,-
2.	pembuatan tanda samping semprot	Rp. 7.500,-
3.	pembuatan tanda samping dengan stiker besar	Rp. 15.000,-
4.	plat uji, timah segel dan kawat (1 pasang)	Rp. 10.000,-
5.	buku uji (kartu uji)	Rp. 20.000,-

f. Mobil Bus maxi (JBB 16.001 s/d 24.000 kg)

No.	Jenis Mobil Bus	Tarif
1.	biaya jasa uji	Rp. 140.000,-
2.	pembuatan tanda samping semprot	Rp. 7.500,-
3.	pembuatan tanda samping dengan stiker besar	Rp. 15.000,-
4.	plat uji, timah segel dan kawat (1 pasang)	Rp. 10.000,-
5.	buku uji (kartu uji)	Rp. 20.000,-

6



g. Mobil Bus Tingkat (JBB 21.000 s/d 24.000 kg)

No.	Jenis Mobil Bus	Tarif
1.	biaya jasa uji	Rp. 150.000,-
2.	pembuatan tanda samping semprot	Rp. 7.500,-
3.	pembuatan tanda samping dengan stiker besar	Rp. 15.000,-
4.	plat uji, timah segel dan kawat (1 pasang)	Rp. 10.000,-
5.	buku uji (kartu uji)	Rp. 20.000,-

h. Mobil Barang kecil (JBB s/d 5.000 kg)

No.	Jenis Mobil Barang	Tarif
1.	biaya jasa uji	Rp. 25.000,-
2.	pembuatan tanda samping semprot	Rp. 7.500,-
3.	pembuatan tanda samping dengan stiker kecil	Rp. 12.500,-
4.	plat uji, timah segel dan kawat (1 pasang)	Rp. 10.000,-
5.	buku uji (kartu uji)	Rp. 20.000,-

i. Mobil Barang sedang (JBB 5001 s/d 8000 kg)

No.	Jenis Mobil Barang	Tarif
1.	biaya jasa uji	Rp. 50.000,-
2.	pembuatan tanda samping semprot	Rp. 7.500,-
3.	pembuatan tanda samping dengan stiker besar	Rp. 15.000,-
4.	plat uji, timah segel dan kawat (1 pasang)	Rp. 10.000,-
5.	buku uji (kartu uji)	Rp. 20.000,-

j. Mobil Barang besar (JBB 8001 s/d 16.000 kg)

No.	Jenis Mobil Barang	Tarif
1.	biaya jasa uji	Rp. 100.000,-
2.	pembuatan tanda samping semprot	Rp. 7.500,-
3.	pembuatan tanda samping dengan stiker besar	Rp. 15.000,-
4.	plat uji, timah segel dan kawat (1 pasang)	Rp. 10.000,-
5.	buku uji (kartu uji)	Rp. 20.000,-

k. Mobil Barang (JBB >16.001 kg)

No.	Jenis Mobil Barang	Tarif
1.	biaya jasa uji	Rp. 125.000,-
2.	pembuatan tanda samping semprot	Rp. 7.500,-
3.	pembuatan tanda samping dengan stiker besar	Rp. 15.000,-
4.	plat uji, timah segel dan kawat (1 pasang)	Rp. 10.000,-
5.	buku uji (kartu uji)	Rp. 20.000,-

l. Kereta Gandengan (JBB < 18.000 kg)

No.	Jenis Kereta Gandengan	Tarif
1.	biaya jasa uji	Rp. 100.000,-
2.	pembuatan tanda samping semprot	Rp. 7.500,-
3.	pembuatan tanda samping dengan stiker besar	Rp. 15.000,-
4.	plat uji, timah segel dan kawat (1 keping)	Rp. 5.000,-
5.	buku uji (kartu uji)	Rp. 20.000,-

7


m. Kereta Gandengan (JBB >18.000 kg)

No.	Jenis Kereta Gandengan	Tarif
1.	biaya jasa uji	Rp. 100.000,-
2.	pembuatan tanda samping semprot	Rp. 7.500,-
3.	pembuatan tanda samping dengan stiker besar	Rp. 15.000,-
4.	plat uji, timah segel dan kawat (1 keping)	Rp. 5.000,-
5.	buku uji (kartu uji)	Rp. 20.000,-

n. Kereta Tempelan (JBB < 18.000 kg)

No.	Jenis Kereta Tempelan	Tarif
1.	biaya jasa uji	Rp. 250.000,-
2.	pembuatan tanda samping semprot	Rp. 7.500,-
3.	pembuatan tanda samping dengan stiker besar	Rp. 15.000,-
4.	plat uji, timah segel dan kawat (1 keping)	Rp. 5.000,-
5.	buku uji (kartu uji)	Rp. 20.000,-

o. Kereta Tempelan (JBB >18.001 kg)

No.	Jenis Kereta Tempelan	Tarif
1.	biaya jasa uji	Rp. 250.000,-
2.	pembuatan tanda samping semprot	Rp. 7.500,-
3.	pembuatan tanda samping dengan stiker besar	Rp. 15.000,-
4.	plat uji, timah segel dan kawat (1 keping)	Rp. 5.000,-
5.	buku uji (kartu uji)	Rp. 20.000,-

p. Kendaraan Khusus untuk mobilitas penyandang cacat

No.	Jenis Kendaraan Khusus	Tarif
1.	biaya jasa uji	Rp. 15.000,-
2.	pembuatan tanda samping semprot	Rp. 7.500,-
3.	pembuatan tanda samping dengan stiker kecil	Rp. 10.000,-
4.	pembuatan tanda samping dengan stiker besar	Rp. 15.000,-
5.	plat uji, timah segel dan kawat (1 pasang)	Rp. 10.000,-
6.	buku uji (kartu uji)	Rp. 20.000,-

q. Kendaraan Khusus untuk alat produksi

No.	Jenis Kendaraan Khusus	Tarif
1.	biaya jasa uji	Rp. 300.000,-
2.	pembuatan tanda samping semprot	Rp. 7.500,-
3.	pembuatan tanda samping dengan stiker besar	Rp. 15.000,-
4.	plat uji, timah segel dan kawat (1 pasang)	Rp. 10.000,-
5.	buku uji (kartu uji)	Rp. 20.000,-

- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

8


- (5) Dalam hal Wajib Retribusi yang memiliki kendaraan mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan tidak melaksanakan uji berkala tepat waktu, maka kepada Wajib Retribusi bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. denda administratif.
- (6) Sanksi administratif baru berlaku setelah Wajib Retribusi diberikan peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (7) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa denda sebagai berikut:
 - a. terlambat sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan denda 100% dari Tarif Jasa Uji.
 - b. terlambat lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dikenakan denda 200% dari Tarif Jasa Uji.
 - c. terlambat lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan denda 300% dari Tarif Jasa Uji.
 - d. terlambat lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 4 (empat) bulan dikenakan denda 400% dari Tarif Jasa Uji.
 - e. terlambat lebih dari 4 (empat) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan dikenakan denda 500% dari Tarif Jasa Uji.
 - f. terlambat lebih dari 5 (lima) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan denda 600% dari Tarif Jasa Uji.
- (8) Besarnya denda keterlambatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (7), untuk setiap tahunnya dikenakan sebesar 600% (enam ratus per seratus) dari Tarif Jasa Uji.

4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 9 (sembilan) Pasal, yakni Pasal 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H dan Pasal 8I, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi:
 - a. bagian bawah kendaraan.
 - b. kincup roda depan kendaraan.
 - c. pancaran dan deviasi penyinaran lampu utama kendaraan.
 - d. berat sumbu kendaraan.
 - e. kemampuan gaya pengereman roda kendaraan.
 - f. penyimpangan alat penunjuk kecepatan kendaraan (speedo meter).
 - g. kadar emisi gas buang mesin.

9


- h. ketebalan asap gas buang mesin diesel; dan
 - i. spesifikasi teknis kaca.
- (2) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar teknis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8B

- (1) Untuk setiap kendaraan bermotor yang tidak lulus pengujian teknis kendaraan bermotor, pemilik kendaraan bermotor dapat meminta dilakukan pengujian ulang naik banding.
- (2) Tarif pelaksanaan uji banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan dengan tarif pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3).

Pasal 8C

- (1) Untuk setiap pergantian tanda lulus uji yang diakibatkan oleh kerusakan dan atau kehilangan dikenakan biaya administrasi yang besarnya adalah sebagai berikut:

No.	Pergantian Tanda Lulus Uji	(Rp.)
1.	Biaya penggantian kerusakan buku uji (kartu uji)	20.000,-
2.	Kehilangan buku uji (kartu uji)	200.000,-
3.	Biaya penggantian plat, timah segel dan kawat (1 pasang) yang rusak atau hilang	10.000,-
4.	Tanda samping dengan stiker atau stiker besar rusak atau hilang	50.000,-

- (2) Dalam hal pemilik kendaraan bermotor mengajukan pergantian tanda lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemilik kendaraan wajib melampirkan surat keterangan kehilangan yang diterbitkan oleh pihak berwenang.

Pasal 8D

Untuk setiap 1 (satu) unit kendaraan bermotor yang melakukan pelaksanaan penilaian fisik penghapusan kendaraan bermotor yang berasal dari kendaraan dinas milik pemerintah dan kendaraan rampasan milik negara dikenakan retribusi dengan besaran sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	(Rp.)
1.	Sepeda Motor	150.000,-
2.	Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat) atau lebih	200.000,-
3.	Kendaraan Khusus	300.000,-
3.	Kereta Gandengan	150.000,-
4.	Kereta Tempelan	200.000,-

 10

Pasal 8E

Untuk setiap 1 (satu) unit kendaraan bermotor yang melakukan pengujian teknis terkait dengan penentuan jenis/sifat kendaraan bermotor (SPSK) dan atau perubahan jenis/sifat kendaraan bermotor (SPJK) dikenakan retribusi dengan besaran sebagai berikut:

No.	Jenis Jasa	(Rp.)
1.	Penentuan jenis/sifat kendaraan bermotor	200.000,-
2.	Perubahan jenis/sifat kendaraan bermotor	200.000,-

Pasal 8F

Setiap kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah ditentukan waktu atau tanggal uji berikutnya oleh pejabat penguji, jika tidak hadir tanpa alasan jelas yang melebihi waktu 1 (satu) bulan dari tanggal yang telah ditentukan dikenakan biaya jasa uji sesuai dengan jenis kendaraan.

Pasal 8G

- (1) Setiap kendaraan wajib uji dengan domisili Daerah yang diuji oleh daerah lain (numpang uji) tanpa mendapat persetujuan dari perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan, dikenakan denda terhitung sejak tanggal berakhir masa uji yang ditetapkan.
- (2) Besaran denda Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar jumlah Retribusi yang dikenakan kepada Wajib Retribusi sebagaimana tercantum pada ayat (3).

Pasal 8H

- (1) Bagi Wajib Retribusi yang melakukan numpang uji ke luar Daerah, diwajibkan untuk mengajukan surat persetujuan numpang uji ke daerah lain yang dituju.
- (2) Persetujuan numpang uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar Retribusi kepada Daerah.

Pasal 8I

- (1) Untuk setiap kendaraan yang melakukan numpang uji ke Daerah, dikenakan tarif Retribusi sesuai dengan jenis kendaraan yang diuji.
- (2) Bagi Wajib Retribusi yang melakukan numpang uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk melampirkan surat persetujuan numpang uji dari daerah asal.

¹¹

5. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Oktober 2018
WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di PEKANBARU
pada tanggal 10 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MOHD. NOER MBS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI
RIAU : NOMOR URUT PERDA (1.80.B /2018)

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 9) TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR**

I. UMUM

Sesuai dengan Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Adapun prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Terkait dengan Retribusi Kendaraan Bermotor, maka tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan banyaknya jenis pelayanan yang diberikan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

Sesuai dengan amanat Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan: (1) Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali; (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian; (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, maka Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru yakni Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru merasa perlu dan sudah saatnya meninjau kembali



tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang semestinya sudah harus ditinjau paling lama pada tanggal 10 Agustus 2015 yang lalu. Hal ini dikarenakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2012 yang lalu. Artinya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ini sudah berlaku lebih dari 4 (empat) tahun lamanya sehingga untuk memenuhi amanat Pasal 155 ayat (1), Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ini sudah harus diubah. Dengan dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, maka potensi berkurangnya pendapatan yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang disebabkan oleh keterlambatan dalam menyesuaikan tarif ini dapat segera diakhiri.

Selain itu dengan dilakukannya peninjauan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ini, maka ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor dan baku tingkat kebisingan dapat dikendalikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup). Kemajuan yang diraih dengan dengan meninjau kembali tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap pelestarian lingkungan serta meningkatkan kesehatan masyarakat akibat berkurangnya polusi kendaraan bermotor; sehingga pada akhirnya program langit biru yang merupakan pengejawantahan daripada Undang-Undang Lingkungan Hidup dapat direalisasikan secara bertahap dan terarah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 33

Cukup jelas.

14


Angka 34

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Sanksi administrasi pada ayat (7) ini berasal dari ketentuan sanksi administrasi yang diatur di dalam Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, yang menghukum pemilik kendaraan bermotor dengan denda paling banyak Rp. 24.000.000, (dua puluh empat juta) apabila tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan Uji Berkala.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 8A

Cukup jelas.

Pasal 8B

Cukup jelas.

Pasal 8C

Cukup jelas.

Pasal 8D

Cukup jelas.

Pasal 8E

Cukup jelas.

Pasal 8F

Cukup jelas.

Pasal 8G

Cukup jelas.

Pasal 8H

Cukup jelas.

Pasal 8I

Cukup jelas.

Pasal 9A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 9